



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD PUTRI SERINDANG BULAN

Nomor Induk Berusaha : 0220001591434

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jl. Raya TUBEI - Arga Makmur Komplek Masjid Agung Sultan Abdullah Islamic Center Tubei
- b. Desa/Kelurahan : Tanjung Agung
- c. Kecamatan : Pelabai
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
- e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 13 Mei 2020



Dicetak tanggal : 13 Mei 2020